



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi hutan yang produktif dan terlindungi yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari, perlu pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung yang berkesinambungan dengan mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, dapat memberikan manfaat yang sangat penting bagi masyarakat, dari aspek ekologi, ekonomi, maupun sosial;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, perlu pengaturan yang komprehensif untuk Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
di Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 62);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1039);

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.49/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1242);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.7/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.98/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara

Penyusunan, Penilaian dan Pengesahan Rencana
Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1751);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG DI
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.
8. Dinas adalah Dinas yang melaksanakan urusan Kehutanan di Provinsi Sumatera Selatan.

9. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
10. UPTD KPH adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.
11. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan.
12. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
13. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
14. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
15. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
16. Hasil Hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
17. Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat HHK adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan kayu yang dipungut dari hutan.
18. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah benda-benda hayati yang berupa hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.
19. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
20. Tata Hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan

sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

21. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan hutan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu, secara optimal dan adil, untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
22. Pemanfaatan Kawasan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
23. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
24. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
25. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
26. Pemungutan Hasil Hutan adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas, dan/atau volume tertentu.
27. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
28. Rehabilitasi Hutan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
29. Reklamasi Hutan adalah upaya memulihkan lahan akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan.

30. Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.
31. Kawasan Bernilai Ekosistem Penting adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi.
32. Wilayah Tertentu adalah wilayah hutan yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi pihak ketiga untuk mengembangkan pemanfaatannya berada di luar areal izin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
33. Rencana Pengelolaan Hutan adalah rencana pada kesatuan pengelolaan hutan yang memuat semua aspek pengelolaan hutan dalam kurun jangka panjang dan pendek, disusun berdasarkan hasil tata hutan dan rencana kehutanan, dan memperhatikan aspirasi, peran serta dan nilai budaya masyarakat serta kondisi lingkungan dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
34. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disebut RPHJP adalah rencana pengelolaan hutan untuk seluruh wilayah kerja KPH dalam kurun waktu 10 tahun.
35. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek yang selanjutnya disebut RPHJPd adalah rencana pengelolaan hutan untuk kegiatan KPH dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang penyusunannya didasarkan atas Rencana Kerja Pengelolaan Hutan Jangka Panjang.
36. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan

pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.

37. Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut HKm adalah Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.
38. Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disebut HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
39. Hutan Desa adalah hutan negara yang belum dibebani izin/hak yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
40. Pemberdayaan adalah upaya memperkuat kapasitas pemerintah, masyarakat dan para pihak dalam hal pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengendalian DAS.
41. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama pemanfaatan hutan antara masyarakat setempat/kelompok dengan pengelola hutan, pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, ijin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang ijin usaha industri primer hasil hutan.
42. Kerjasama Pemanfaatan Hutan adalah kesepakatan pada KPH dengan BUMN, BUMD, BUMS, BUM Desa, UMKM, koperasi mengenai pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi, hutan lindung lintas kabupaten/kota yang dibuat secara tertulis.
43. Kerjasama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
44. Agroforestry adalah sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan, baik secara ekonomis maupun lingkungan.

45. Silvopastura adalah kegiatan yang menggabungkan antara kegiatan kehutanan dan peternakan dalam satu sistem pengelolaan lahan.
46. Silvofishery adalah kegiatan yang menggabungkan antara kegiatan kehutanan dan perikanan dalam satu sistem pengelolaan lahan.

Pasal 2

Pengelolaan Hutan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan;
- c. keadilan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan; dan
- g. pengakuan terhadap kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menjalankan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengoptimalkan kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak secara efektif dan efisien;
- b. memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif;
- c. menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien;
- d. menjamin kelestarian fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan;
- e. mencegah kerusakan kawasan hutan;
- f. mewujudkan tata kelola kehutanan yang profesional, sinergis, dan partisipatif;
- g. memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga terkait lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan dan pelaksanaan rencana hutan kesatuan pengelolaan hutan;
- b. pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan;
- d. perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. kerjasama;
- g. monitoring dan evaluasi;
- h. sistem informasi kehutanan; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PELAKSANAAN TATA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DAN PELAKSANAAN RENCANA HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tata hutan dilakukan melalui:
 - a. identifikasi kondisi biofisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan;
 - b. tata blok;
 - c. tata petak;
 - d. tata batas;
 - e. pemetaan; dan
 - f. pemeliharaan batas blok/petak.
- (2) Kegiatan pelaksanaan tata hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman sumber daya alam, batas alam dan wilayah administratifnya.
- (3) Luas tata petak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
 - a. hutan lindung paling sedikit seluas 50 hektar; dan
 - b. hutan produksi paling sedikit seluas 25 hektar.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rencana Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pasal 7

- (1) UPTD KPH menyusun Rencana Pengelolaan Hutan berdasarkan hasil tata hutan.
- (2) Rencana pengelolaan hutan pada UPTD KPH dalam bentuk :
 - a. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP); dan
 - b. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd).
- (3) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif dengan mempertimbangkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang pada UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh UPTD KPH, diketahui oleh Dinas dan disahkan oleh Menteri.
- (5) Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) pada UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun oleh Tim yang dibentuk UPTD KPH.
- (6) Periode masa berlaku rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMANFAATAN HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Lindung

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan hutan lindung berpedoman pada Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disahkan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berupa :
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan; dan
 - c. pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan pola agroforestry melalui kegiatan :
 - a. budidaya tanaman obat kecuali umbi-umbian;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. rehabilitasi dan penangkaran satwa;
 - e. budidaya lebah; atau
 - f. budidaya hijauan makanan ternak.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati;
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
 - f. pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).
- (3) Pelaksanaan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pemungutan rotan;
 - b. pemungutan madu;
 - c. pemungutan getah;
 - d. pemungutan buah;
 - e. pemungutan jamur; dan
 - f. pemungutan sarang burung walet.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. pengelolaan tanah terbatas;
 - c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;

- d. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - e. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (2) Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan :
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam; dan
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- (3) Kegiatan usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan :
- a. hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;
 - b. tidak merusak lingkungan;
 - c. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - d. tidak memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarnya; dan/atau
 - e. tidak memungut beberapa jenis hasil hutan bukan kayu yang dilindungi Undang-Undang.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan Produksi

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi berpedoman pada Rencana Pengelolaan Hutan yang telah disahkan.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
- a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
 - d. pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan hutan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dilakukan dengan pola agroforestry, silvopastura, dan/atau silvofishery.

- (4) Pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
- a. budidaya tanaman obat;
 - b. budidaya tanaman hias;
 - c. budidaya jamur;
 - d. budidaya lebah;
 - e. budidaya ulat sutera;
 - f. penangkaran satwa;
 - g. budidaya sarang burung walet;
 - h. budidaya perikanan; dan
 - i. budidaya hijauan makanan ternak.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemanfaatan aliran air;
 - b. pemanfaatan air;
 - c. wisata alam;
 - d. perlindungan keanekaragaman hayati
 - e. penyelamatan dan perlindungan lingkungan; dan
 - f. pemanfaatan panas bumi (*geothermal*).
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari hasil tanaman/budidaya, meliputi kegiatan pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran;
 - b. pemanfaatan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi yang telah menjadi asset KPH dilakukan dengan sistem silvikultur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa pemanfaatan rotan, sagu, nipah dan bambu, meliputi kegiatan penanaman, pengayaan, pemeliharaan, pemanenan, pemanenan dan pemasaran hasil;

- d. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu berupa pemanfaatan getah, kulit kayu, daun, buah atau biji dan gaharu yang meliputi kegiatan pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan dan pemasaran hasil; dan
 - e. pemanfaatan komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (biofuel) yang ditetapkan oleh Menteri yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan dan pemasaran.
- (7) Pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pemungutan kayu dalam hutan alam.
- (8) Pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah dan biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan kawasan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan dengan ketentuan:
- a. luas areal pengolahan dibatasi;
 - b. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 - c. tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 - d. tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan jasa lingkungan pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilakukan dengan ketentuan:
- a. tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 - b. tidak mengubah bentang alam; dan/atau
 - c. tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan.
- (3) Pelaksanaan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dilakukan dengan ketentuan :
- a. diutamakan pada kawasan hutan produksi yang tidak produktif; dan

- b. dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem silvikultur, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya;
- (4) Pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan; dan
 - b. diberikan untuk memenuhi kebutuhan individu dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.
- (5) Pelaksanaan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan; dan
 - b. pemungutan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan/atau satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pemanfaatan Hutan

Pasal 13

Pemanfaatan hutan pada KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dilakukan melalui mekanisme:

- a. swakelola;
- b. kerjasama pemanfaatan;
- c. kemitraan kehutanan; dan
- d. izin.

Pasal 14

- (1) Swakelola dalam pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan oleh UPTD KPH.
- (2) Pemanfaatan hutan dengan cara swakelola oleh UPTD KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sebagian wilayah tertentu.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hutan dengan mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan pada KPH yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mempunyai RPHJP dan RPHJPd yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah menerapkan PPK-BLUD atau pola pengelolaan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada wilayah tertentu KPH sesuai dengan penataan ruang pada RPHJP.
- (3) Gubernur menunjuk Dinas untuk melakukan proses kerjasama yang menjadi kewenangan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c.
- (2) Pengelola hutan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. kesatuan pengelolaan hutan;
 - b. pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; dan
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara.
- (3) Ketentuan mengenai pengelola hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. izin usaha pemanfaatan kawasan;
 - b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
 - d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;

- e. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
 - f. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
 - g. izin usaha pemanfaatan air;
 - h. izin usaha pemanfaatan energi air;
 - i. izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam;
 - j. izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam;
 - k. izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung;
 - l. izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung;
 - m. izin usaha penggunaan kawasan hutan; dan/atau
 - n. izin usaha industri primer hasil hutan.
- (5) Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau pemegang izin dengan masyarakat setempat ditetapkan dengan ketentuan :
- a. areal konflik dan yang berpotensi konflik di areal pengelola hutan atau pemegang izin;
 - b. areal yang memiliki potensi dan menjadi sumber penghidupan masyarakat setempat; dan
 - c. di areal tanaman kehidupan di wilayah kerja IUPHHK-HTI.

Pasal 17

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d meliputi :
- a. Hak Pengusahaan Hutan Desa (HPHD);
 - b. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm); dan
 - c. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
- (2) HPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur apabila telah mendapatkan pendelegasian oleh Menteri.
- (3) IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur apabila telah mendapatkan pendelegasian oleh Menteri.
- (4) IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur apabila telah mendapatkan pendelegasian oleh Menteri.

Bagian Keeempat

Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Hasil Hutan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi mendorong peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan yang dilakukan dengan pengembangan :
 - a. aspek produksi;
 - b. aspek pengolahan; dan
 - c. aspek pemasaran.
- (2) Peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. peningkatan kapasitas produksi hasil hutan;
 - b. peningkatan ketersediaan bahan baku;
 - c. peningkatan varian hasil olahan;
 - d. pembinaan desain dan kemasan produk;
 - e. fasilitasi proses sertifikasi produk hasil hutan; dan
 - f. perlindungan atas hak dan kekayaan intelektual.

Pasal 19

- (1) Peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. UPTD KPH;
 - b. Badan Hukum;
 - c. Kelompok Masyarakat; dan
 - d. Perorangan.
- (2) Peningkatan nilai tambah komoditas hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara bersama-sama.

Bagian Kelima

Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 20

Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan dengan mekanisme :

- a. izin pinjam pakai kawasan hutan; dan
- b. kerjasama penggunaan kawasan hutan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a yang menjadi kewenangan Gubernur meliputi:

- a. izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial untuk luas paling banyak 5 (lima) hektar;
 - b. izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan rakyat dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
- (2) Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas.

Pasal 22

- (1) Kerjasama penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b adalah kegiatan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tertentu yang dapat menunjang pengelolaan hutan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Jenis kerjasama penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. sarana religi meliputi tempat ibadah, pemakaman umum yang bersifat non komersil;
 - b. wisata budaya dan sarana penunjangnya yang bersifat non komersial;
 - c. penanaman/pemasangan kabel sepanjang alur/jalan;
 - d. pembangkit listrik tenaga air dengan kapasitas terpasang paling tinggi 1 (satu) megawatt (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro/PLTMH);
 - e. pemasangan jalur listrik masuk desa dengan tegangan lebih kecil atau sama dengan 70 kV (tujuh puluh kilovolt);
 - f. pembangunan kanal/saluran air tersier, normalisasi sungai/saluran irigasi, dan pembuatan tanggul penahan banjir;
 - g. pembangunan area peristirahatan (rest area) dan sarana keselamatan lalu-lintas darat;
 - h. peningkatan alur/jalan untuk jalan umum atau sarana pengangkutan hasil produksi tidak termasuk pelebaran dan pembuatan jalan baru;
 - i. pembangunan embung, cek dam, bangunan penampungan air lainnya dan pipa saluran air;

- j. pemasangan papan iklan, portal, gardu pandang, dan tugu antara lain tugu peringatan, tugu patung, tugu penanda jejak dan tugu gapura;
- k. penanaman oleh pihak di luar kehutanan untuk kegiatan reklamasi, dan rehabilitasi hutan;
- l. daerah latihan tempur dan sarana penunjangnya selain mess, perkantoran, gudang, dan jalan akses;
- m. penempatan alat ukur klimatologi dan geofisika antara lain ombrometer;
- n. bumi perkemahan; dan
- o. menara telekomunikasi.

Pasal 23

Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan wajib:

- a. melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan lingkungan;
- b. mendayagunakan hasil hutan secara lestari;
- c. mempertahankan keberadaan bentang alam;
- d. menjaga kelestarian penutupan vegetasi;
- e. menggunakan alat yang diizinkan dalam memanfaatkan hutan.

Pasal 24

Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha yang melakukan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dilarang:

- a. menjual, menggadai, menukar, dan/atau memindahtangankan status pengelolaan kawasan hutan yang dikelolanya kepada pihak lain secara tidak sah; dan
- b. melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan izin atau kesepakatan yang telah dimiliki.

BAB IV

BAGI HASIL

Pasal 25

- (1) Bagi hasil kerjasama dan/atau kemitraan kehutanan ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak yang disetujui oleh Dinas.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penyelesaian kewajiban pembayaran PNBK.

- (3) Penetapan besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan nilai investasi daerah.
- (4) Nilai penerimaan daerah dari bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan dengan harga patokan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan dari Dinas.
- (5) Penetapan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dievaluasi setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal evaluasi harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan, maka harga patokan sebelumnya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya harga patokan yang baru.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara bagi hasil diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Bagi Hasil kerjasama dan/atau kemitraan kehutanan yang belum menerapkan PPK-BLUD merupakan penerimaan daerah yang di setorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan dalam bentuk program/kegiatan pelestarian hutan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.
- (3) Pemungutan penerimaan bagi hasil kerjasama/kemitraan kehutanan dilakukan oleh UPTD KPH dengan supervisi oleh Dinas.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. fasilitasi akses kelola kawasan; dan
 - b. peningkatan kapasitas.
- (3) Fasilitasi akses kelola kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan perhutanan sosial dalam bentuk :
 - a. hutan desa;
 - b. hutan kemasyarakatan;
 - c. hutan tanaman rakyat;

- d. kemitraan kehutanan; dan
 - e. hutan adat.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:
- a. sosialisasi;
 - b. pembentukan kelompok perhutanan sosial;
 - c. penguatan kelembagaan bagi masyarakat yang sudah terbentuk;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penyuluhan dan pendampingan; dan
 - f. penguatan jejaring kerjasama.

Pasal 28

- (1) Setiap pengelola hutan dan/atau pemegang izin wajib melakukan fasilitasi pemberdayaan kepada masyarakat setempat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh:
- a. Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. Perguruan Tinggi;
 - c. Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat;
 - d. Tenaga Pengamanan Hutan Swadaya; dan/atau
 - e. Lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi di bidang kehutanan.
- (3) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pengelola hutan atau pemegang izin.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan :
- a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. pemberian bantuan teknis; dan/atau
 - f. fasilitasi resolusi konflik.
- (5) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI REHABILITASI DAN REKLAMASI HUTAN

Pasal 29

- (1) Melaksanakan pembinaan, pemantauan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan tanaman hutan.
- (2) Melaksanakan penilaian penyusunan rencana teknis reklamasi oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan.
- (3) Melaksanakan penilaian keberhasilan tanaman reklamasi oleh pemegang izin penggunaan kawasan hutan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut di atas, dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Luas areal rehabilitasi hutan pertahun nya disesuaikan dengan target kinerja pada RPJMD.

BAB VII PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 30

- (1) Perlindungan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.
- (2) Kegiatan perlindungan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, Pengelola dan/atau Pemegang Izin.
- (3) Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi oleh pengelola dan/atau Pemegang Izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan Dinas / Instansi terkait lainnya.

Pasal 31

- (1) Perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dilakukan melalui:
 - a. pencegahan kerusakan hutan;
 - b. pengamanan hutan;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. konservasi sumber daya alam hayati.

- (2) Pencegahan kerusakan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan :
 - a. pencegahan kebakaran hutan, pencegahan perambahan hutan, pembalakan liar, pendudukan dan penguasaan kawasan hutan, penambangan liar, dan penggembalaan liar;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. penanganan hama dan penyakit.
- (3) Pengamanan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan skema pengamanan berlapis melalui kegiatan :
 - a. patroli hutan;
 - b. patroli gabungan;
 - c. pengamanan hutan partisipatif; dan
 - d. penjagaan.
- (4) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan :
 - a. penyelidikan;
 - b. penyidikan; dan
 - c. pengamanan dan pemeliharaan barang bukti.
- (5) Konservasi sumber daya alam hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan :
 - a. perlindungan flora dan fauna; dan
 - b. pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting.
- (6) Setiap orang atau kelompok masyarakat, badan hukum, badan usaha dilarang :
 - a. melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa izin;
 - b. mendirikan pondok dan/atau rumah dan/atau bangunan lain di dalam kawasan hutan;
 - c. membuat tanda batas dan/atau papan nama dengan maksud menguasai kawasan hutan;
 - d. memindahkan dan/atau merusak atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan yang telah dipasang pada kawasan hutan.

Bagian Kedua

Penegakan Hukum

Pasal 32

- (1) Masyarakat dan/atau para pihak lainnya dapat terlibat dalam kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam.

- (2) Keterlibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. bersama-sama dengan PPNS melaksanakan patroli hutan;
 - b. melaporkan kegiatan perusakan hutan;
 - c. mengamankan pelaku dan barang bukti perusakan hutan; dan
- (3) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diserahkan pada aparat penegak hukum dan atau PPNS untuk diproses lebih lanjut.

Bagian Ketiga

Kawasan Bernilai Ekosistem Penting

Pasal 33

- (1) Pemerintah Provinsi bersama pihak terkait membentuk dan mengelola kawasan bernilai ekosistem penting.
- (2) Pembentukan kawasan bernilai ekosistem penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil identifikasi areal dan jenis flora fauna yang membutuhkan upaya konservasi.

Bagian Keempat

Operasional Perlindungan Hutan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi mengalokasikan anggaran untuk operasional perlindungan hutan.
- (2) Operasional Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan personil perlindungan hutan setiap tahunnya;
 - b. perlengkapan sarana dan prasarana;
 - c. kegiatan perlindungan hutan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat :
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
- c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 36

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.
- (2) Masyarakat berkewajiban memberikan informasi, baik lisan maupun tulisan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau adanya indikasi kerusakan hutan.

Pasal 37

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Provinsi dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.

BAB IX

KERJASAMA DAERAH

Pasal 38

- (1) Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dalam pengelolaan hutan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. penanganan konflik;
 - b. pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam.
- (3) Gubernur bekerjasama dalam kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Bupati/Walikota dan Kepala Desa.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
- (5) Kerjasama antara dinas dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 39

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh UPTD KPH, Pemegang izin pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan serta lembaga pengelola hutan lainnya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi dan/atau masyarakat di sekitar kawasan hutan.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan monitoring pengelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dinas melaksanakan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh UPTD KPH, Pemegang Izin Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Kawasan serta lembaga pengelola hutan lainnya.
- (3) UPTD KPH melaksanakan monitoring terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Kawasan serta lembaga pengelola hutan lainnya.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pembinaan agar UPTD KPH, Pemegang Izin Pemanfaatan dan/atau Penggunaan Kawasan dan lembaga pengelola hutan lainnya memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Pasal 41

- (1) Evaluasi pengelolaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun yaitu setiap berakhirnya periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. kesesuaian antara rencana pengelolaan dengan realisasi; dan
 - b. pemenuhan berbagai kewajiban dalam rangka pengelolaan hutan.
- (4) Evaluasi kegiatan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan sewaktu-waktu jika terdapat indikasi pelanggaran sebagai salah satu bahan pengambilan Keputusan Gubernur.

BAB XI

SISTEM INFORMASI KEHUTANAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sistem informasi kehutanan daerah yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya hutan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Sistem Informasi Kehutanan terintegrasi dengan Sistem Informasi Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Pengelolaan Hutan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pemanfaatan sumber daya hutan, penggunaan kawasan hutan, dan perlindungan hutan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. supervisi;
 - c. konsultasi;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. pemberian bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan kepada:
 - a. UPTD KPH;
 - b. pemegang izin;
 - c. pelaku kerjasama;
 - d. pelaku kemitraan kehutanan; dan
 - e. masyarakat sekitar kawasan hutan.
- (6) Kegiatan pembinaan pengelolaan hutan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 44

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Hutan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan Pengelolaan Hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. Dukungan Dana dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Sumber pendanaan lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Provinsi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, kelompok atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi, kelompok atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan hutan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum setelah berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf a diancam pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) huruf b, huruf c, dan huruf d diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pemerintah Provinsi dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, melakukan pendataan dan inventarisasi secara cermat dan akurat terhadap seluruh kawasan hutan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin dan atau kemitraan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya izin.

8. Ketentuan Pasal 20 lama menjadi Pasal 20 ayat (1) dan ditambahkan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Dto.

H. NASRUN UMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020 NOMOR..5..
(NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN (5-68/2020)